



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP-76/MEN/IV/2005  
TENTANG  
AKREDITASI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SEKURITI INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi profesi bidang sekuriti ;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Komisi Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia, maka lembaga tersebut dinilai telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Keputusan Kapolri Nomor SKEP/126/XII/1980 tentang Pola Pembentukan Satpam;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-211/MEN/2004 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikasi Kompetensi;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-96A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi;

Memperhatikan : Surat Permohonan Akreditasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia Nomor 01/LSK-SI/HN/IX/2003 tanggal 1 September 2003 dan Nomor 09/KET/LSP-SI/I/2005 tanggal 6 Januari 2005;.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TELEMATIKA**

#### Pasal 1

Memberikan akreditasi sebagai pelaksana sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang Sekuriti Indonesia, kepada :

- NAMA LEMBAGA : Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia (LSP-SI )  
Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Risbet, SH, MH, Akta Anggaran Dasar Lembaga Sertifikasi Kompetensi Sekuriti Indonesia (LSK-SI) Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2003, Akta Anggaran Rumah Tangga Lembaga Sertifikasi Kompetensi Telematika (LSK-SI) Nomor 2 tanggal 1 Agustus 2003 dan Perubahan Akta Anggaran Dasar Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia (LSP-SI) Nomor 3 tanggal 5 Januari 2005.
- ALAMAT : Gedung Wijaya Graha Puri Blok D/16 Lantai 3.  
Jl. Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan (12160)  
Telp. 021-7206701, Fax.021-7206761
- KETUA : Hotman Naiborhu.

## **Pasal 2**

Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia (LSP-SI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertanggungjawab kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, sebelum terbentuknya Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

## **Pasal 3**

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia (LSP-SI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-96A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (2) Dalam hal Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia (LSP-MARIN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-96A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pencabutan akreditasi.

## **Pasal 4**

- (1) Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-SI) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah memperoleh rekomendasi dari Komisi Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (2) Dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia (LSP-SI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicabut.

### **Pasal 5**

- (1) Lembaga Sertifikasi Profesi Sekuriti Indonesia (LSP-SI ) wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri yang terdiri dari :
  - a. rencana program setiap 6 (enam) bulan;
  - b. pelaksanaan tugas sertifikasi setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pertama kali harus sudah diterima oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri selambat-lambatnya akhir Mei 2005.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pertama kali harus sudah diterima oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri selambat-lambatnya akhir Agustus 2005.

### **Pasal 6**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 7 April 2007.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2005

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FAHMI IDRIS